



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jl. Diponegoro No. 24A 28127 076145505

diskominfotik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pengamanan Sinyal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan kegiatan Pengamanan Sinyal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat pengajuan permohonan untuk Pengamanan Sinyal kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2. Meneruskan Kepala Bidang Persandian untuk melaksanakan pengamanan sinyal;
3. Meneruskan disposisi surat permohonan dari Kepala Bidang Persandian kepada Tim Pengamanan Sinyal (Sandiman) untuk melakukan Pengamanan Sinyal;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak yang akan dilakukan Pengamanan Sinyal dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak yang akan dilakukan Pengamanan Sinyal dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengamanan Sinyal

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik cq. Bidang Persandian atau dapat melalui contac person yang telah diberikan.